

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Persepsi**

##### 1. Definisi Persepsi

Persepsi dapat dimaknai sebagai sebuah proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi yang didapatkan oleh seseorang melalui indranya. Persepsi muncul berawal dari stimulus-stimulus yang diterima oleh indra seorang individu yang kemudian diproses dan diinterpretasikan oleh otak.<sup>15</sup> Persepsi sama sekali tidak dapat terlepas dari proses pengindraan seorang individu atau dengan kata lain bahwa pengindraan seseorang itu merupakan proses yang mengawali adanya persepsi.

Harold J. Leavitt dalam kutipan Alex Sobur mengartikan bahwa persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan persepsi dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian bagaimana cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>16</sup>

Di dalam bukunya Psikologi Komunikasi, Jalaludin Rakhmat mengungkapkan bahwa Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan

---

<sup>15</sup> Sarlito W. Sarwono & Eko A. Meinarno, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Penerbit Salemba Humanika, 2009), h. 24.

<sup>16</sup> Harold J. Leavitt, "Managerial Psychology" 1978. Dalam Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 445.

informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimuli inderawi (*sensory stimuli*).<sup>17</sup> Sedangkan Robert S. Feldman mengungkapkan pengertian persepsi yakni kegiatan menyortir, menginterpretasikan, menganalisis, dan mengintegrasikan rangsangan yang dibawa oleh organ panca indra dan otak.<sup>18</sup>

Dari hal di atas dapat diambil intinya bahwa persepsi merupakan suatu interpretasi dari informasi yang telah ditangkap oleh panca indra terhadap suatu obyek tertentu walaupun hasil persepsi tersebut kadang berbeda dengan apa yang sebenarnya. Di dalam penelitian ini obyek yang dikaji berkaitan dengan persepsi ialah bagaimana persepsi/pandangan dosen perguruan tinggi keislaman negeri yang ada di wilayah Kediri Raya - sebagai bagian dari keluarga- tentang *Proxy War*, bahaya dari adanya serta bagaimana peran keluarga dalam mengantisipasi ancaman *Proxy War* tersebut dengan menggunakan kaca mata *Maqashid al-Syari'ah*.

## 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Menurut Sarlito W. Sarwono di dalam bukunya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi diantaranya yaitu:

- a. Perhatian, setiap individu biasanya tidak mungkin menangkap seluruh rangsangan yang ada disekitarnya sekaligus, namun hanya dapat memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Sehingga

---

<sup>17</sup> Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosda Karya. 1999), h. 5.

<sup>18</sup> Robert S. Feldman, *Pengantar Psikologi*, (Jakarta: Salemba Humanika. 2012), h. 199.

perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain terhadap suatu obyek tertentu akan menyebabkan perbedaan persepsi.

- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul kemudian.
- c. Kebutuhan, kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri setiap individu akan mempengaruhi persepsi individu tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan perbedaan persepsi bagi setiap individu.
- d. Sistem nilai, sistem nilai yang berlaku dalam lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh pula terhadap persepsi bagi seseorang.
- e. Tipe kepribadian, berbagai macam pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu, maka proses terbentuknya persepsi sangat terpengaruhi oleh diri seseorang. Persepsi antara satu orang dengan seorang yang lain itu berbeda ataupun juga persepsi antara satu kelompok dengan kelompok lain.<sup>19</sup>

## **B. Prevensi**

### **1. Definisi Prevensi**

Prevensi berasal dari kata preventif -dalam KBBI- yang artinya ialah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa).<sup>20</sup> Prevensi merupakan upaya untuk mencegah timbulnya masalah. Prevensi merupakan sebuah konsep yang berasal dari bahasa latin yang memiliki arti “mengantisipasi

---

<sup>19</sup> Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 103-106.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/preventif>, Diakses pada Senin, 8 Juni 2020 pukul 08.58 WIB.

sesuatu sebelum hal tersebut terjadi”. Prevensi menitikberatkan pada faktor-faktor yang dapat diubah sebelum situasi yang tidak diinginkan semakin berkembang lebih jauh. Menurut Freeman, upaya pencegahan (*prevention*) dapat dilakukan melalui dua metode, diantaranya yaitu prediksi (*prediction*) dan intervensi (*intervention*).<sup>21</sup>

Dalam Kajian Hukum Islam, upaya prevensi biasa disebut dengan teori *sadz al-dzari'ah* yang berarti menutup jalan yang mengarahkan kepada kebinasaan, kejahatan ataupun kerusakan.<sup>22</sup>

Maka dari itu dapat dipahami bahwa upaya preventif adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang membawa kepada suatu kerusakan atau kemadharatan yang mana kemadharatan tersebut tentu tidak diharapkan. Dalam arti yang cukup luas preventif dapat dimaknai sebagai upaya yang secara sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, kemadharatan atau kerugian bagi seseorang itu sendiri, keluarga maupun lingkungannya.

## 2. Jenis Prevensi

Upaya prevensi terbagi kepada tiga jenis yang meliputi prevensi primer, sekunder dan tersier;<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> La Jamaa, “Mataka sebagai Upaya Preventif dan Represif Terhadap Tindak Pencurian di Pulau Ambon dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-Ihkam “Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 11 No. 1 Juni 2016, h. 43.

<sup>22</sup> Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 172.

<sup>23</sup> Nurul Hidayah, “Sosialisasi Nilai-Nilai Anak sebagai Upaya Preventif Child Abuse”, *JURNAL HUMANITAS*, Vol.4 No.2 Agustus 2007, h. 98.

a. *Prevensi primer (Primary intervention)*

Prevensi ini diberikan untuk semua populasi, tidak hanya pada populasi yang diketahui sedang membutuhkan pertolongan, tetapi juga yang berada dalam kondisi sukar (*distress*). Intervensi pencegahan awal yang dilakukan adalah dengan mengurangi kemungkinan munculnya dampak yang membahayakan dari lingkungan sebelum hal tersebut berkembang menjadi masalah.

b. *Prevensi sekunder (secondary prevention)*

Prevensi ini disebut juga *prevensi dini* karena masyarakat mulai melihat tanda-tanda munculnya gangguan atau kesulitan yang berarti. Dalam *prevensi* ini intervensi diberikan pada mereka yang sudah memperlihatkan gejala awal munculnya gangguan atau penyakit.

c. *Prevensi tersier (tertiary prevention)*

Prevensi ini diberikan kepada anggota masyarakat yang telah mengalami gangguan (*disfungsi*) dengan maksud untuk membatasi perkembangan gangguan tersebut, misalnya dengan menurunkan intensitas dan durasi gangguan serta mencegah timbul kembali gejala atau komplikasi tambahan di masa yang akan datang.<sup>24</sup>

3. Aspek-aspek yang berkaitan dengan *prevensi* di Negara Indonesia

Ada beberapa landasan dasar yang dapat diupayakan di Negara Indonesia berkaitan dengan *prevensi* atau pencegahan terhadap ancaman,

---

<sup>24</sup> Wibowo, *Perilaku Dalam Organisasi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

gangguan ataupun gejala-gejala yang muncul dan dikhawatirkan membahayakan keutuhan dan kedaulatan Negara Indonesia.

a. Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan Nasional atau Padnas adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman. Kewaspadaan nasional juga merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Mampu Kewaspadaan nasional dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa dan NKRI. Oleh karena itu, Padnas harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus-menerus terhadap berbagai implikasi situasi serta kondisi yang berkembang, baik di dalam maupun di luar negeri.<sup>25</sup>

b. Bela Negara

Bagi setiap warga Negara dengan status maupun latar belakang apapun semua mempunyai hak dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam pertahanan Negara yang salah satunya dapat diwujudkan dalam

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 16.

program bela Negara. Pernyataan ini berdasarkan atas konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: “Setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara”.<sup>26</sup> Kemudian pada Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 juga menegaskan kembali terkait bela Negara yang berbunyi “Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara”.<sup>27</sup> Terkait partisipasi warga Negara dalam bela Negara juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara).

Dari beberapa hal di atas dapat dipahami bahwa inti dari preventif ialah suatu upaya yang dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terhadap sesuatu yang membahayakan yang mungkin akan terjadi. Di dalam kajian penelitian ini ialah menguraikan upaya pencegahan dan antisipasi yang dapat dilakukan oleh keluarga sebagai komunitas terkecil di dalam sebuah Negara akan bahaya dan ancaman dari *Proxy War* yang dapat mengancam keutuhan dan kedaulatan sebuah Negara.

### **C. *Proxy War* (Perang Proxy)**

#### 1. Definisi *Proxy War*

Secara definitif, *Proxy War* (Perang Proxy) adalah perkembangan dari makna perang secara konvensional dimana perang itu merupakan suatu

---

<sup>26</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 3.

<sup>27</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 ayat 1.

kondisi tertinggi dari bentuk konflik antarmanusia. Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila Negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa mempunyai tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan. Dalam arti yang luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan dan bahkan terror.<sup>28</sup>

Dalam ilmu perang kontemporer, peperangan generasi keempat atau *fourth generation warfare* (yang untuk selanjutnya disingkat menjadi 4GW) menjadi jenis peperangan yang penting untuk diperhatikan perkembangannya. Perang generasi keempat atau 4GW dapat didefinisikan sebagai jenis peperangan yang bersifat asimetrik. Dalam perang asimetrik, tidak terdapat keseimbangan antara sumber dan filosofi pertempuran. Dalam perang jenis ini, yang berlaku tidak hanya menyerang dan pada saat yang sama menggunakan kekuatan militer, tetapi juga secara langsung menyerang dan menggunakan budaya, politik atau masyarakat dalam rangka memenangkan peperangan.<sup>29</sup>

Diantara bentuk dari perang generasi keempat ialah *Proxy War*, yakni bentuk peperangan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai

---

<sup>28</sup> Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 2-3.

<sup>29</sup> Tulus Yuniasih dan Budi Hartono, "Analisis Konseptual Dampak Perusahaan Swasta Militer Dan Keamanan (Private Military And Security Company/Pmsc) Terhadap Perang Generasi Keempat (Fourth Generation Warfare/4GW)", *Jurnal Transnasional* Vol.8 No.2 Desember 2013, h. 146-147.



kepanjangan tangan dari pihak tertentu untuk menghindari perselisihan secara langsung. Pihak lain yang dimaksud diantaranya ialah; pemerintahan, *violent non-state actors* berupa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ormas, kelompok masyarakat atau perorangan, perusahaan ataupun pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan. Melalui *Proxy War* tidak dapat dikenali dengan jelas siapa kawan dan siapa lawan karena musuh mengendalikan *non-state actors* dari jauh.<sup>30</sup>

Nama lain dari *Proxy War* yang juga masuk dalam bagian dari perang generasi keempat ialah perang asimetris. Merujuk pada diskusi terbatas di Global Future Institute (GFI) Jakarta pada 24 Maret 2011 lima perang asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara Nir-Militer (non-militer) namun daya hancurnya tidak kalah bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer. Ia memiliki medan atau lapangan tempur yang luas meliputi segala aspek kehidupan (astagatra).<sup>31</sup>

Perang asimetris sebenarnya diilhami oleh sebuah rasa iri dan keinginan akan kekuasaan yang berlebih. Dari sudut pandang budaya hal ini timbul akibat etnosentrisme yang akan berubah menjadi ‘hasrat’ untuk mendapatkan sebuah hegemoni dunia. Perang asimetris lazimnya menggunakan kekuatan non-militer konvensional tapi menggunakan kekuatan kuasa budaya, ekonomi dan teknologi. Perang asimetris ini bersifat transnasional, tidak mengenal medan perang yang pasti, tidak

---

<sup>30</sup> Yehu Wangsajaya, *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxy War*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 18.

<sup>31</sup> M. Arief Pranoto dan Hendrajit, *Perang Asimetris dan Skema Penjajahan Gaya Baru*, (Jakarta Selatan: Global Future Institute Publisher, 2016), h. 74.

membedakan sipil dan militer, tidak mengenal masa perang dan damai, serta tidak mengenal garis depan. Aktor pada umumnya memiliki tujuan regional yang jauh lebih luas dan bahkan visi global. Mereka berusaha menerapkan sistem sosial yang sama sekali baru berdasarkan ideologi atau agama mereka.<sup>32</sup>

Ada beberapa teori yang menjadi landasan dari adanya sebuah perang atau *Proxy War* diantaranya;

a. Teori Konflik Sosial

Konflik berasal dari kata kerja lain “*Configure*” yang berarti “saling memukul”. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial di antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.<sup>33</sup>

Konflik adalah sebuah fenomena sosial yang itu merupakan kenyataan bagi setiap masyarakat. Konflik sosial menurut Karl Marx adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk merebut asset-aset bernilai. Bentuk dari konflik sosial itu bisa bermacam-macam, yakni konflik antara individu, kelompok, atau bangsa. Marx mengatakan bahwa potensi-potensi konflik terutama terjadi dalam bidang pekonomian,

---

<sup>32</sup> Rohmad Handoko, *Indonesia Menghadapi Perang Asimetris*, (Sukoharjo: Diomedia, 2018), h. 7-8.

<sup>33</sup> Dany Haryanto dan Edwi Nugroho, *Pengantar Sosiologi Dasar*, (Jakarta: PT. Prestasi Pustakarya, 2011), h. 113.

dan ia pun memperlihatkan bahwa perjuangan atau konflik juga terjadi dalam bidang distribusi prestise/status dan kekuasaan politik.<sup>34</sup>

Pada akhirnya konflik politik global yang paling prinsipil akan terjadi antar bangsa dan antar kelompok adalah karena perbedaan peradaban mereka. Konflik peradaban akan menjadi fase terakhir dari evolusi konflik dalam dunia modern.

Huntington mengemukakan fase-fase historis dalam perubahan atau konflik tersebut dengan pengalaman Barat, dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Konflik antar raja

Yang merupakan konflik antara monarki absolut dan monarki konstitusional yang masing-masing pihak bertujuan untuk memperluas ketentuan birokrasi, angkatan bersenjata, kekuatan ekonomi merkantilis, dan terutama perluasan wilayah.

2. Konflik antarnegara bangsa

Setelah Revolusi Perancis, konflik bukan lagi atas nama raja-raja, melainkan antar negara bangsa. Seperti dikemukakan oleh R.R. Palmer, "*The wars of kings were over; the wars of people had begun*. Hal ini berlangsung terus sampai pecahnya Perang Dunia I.

---

<sup>34</sup> George Ritzer dan Douglass J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 185.

### 3. Konflik antarideologi

Sebagai hasil dari Revolusi Rusia dan perlawanan terhadapnya, konflik antar bangsa kemudian melahirkan konflik antar ideologi. Pertama-tama antar ideologi komunisme, fasisme-nazisme, dan demokrasi liberal. Kekalahan fasisme-nazisme semakin meruncingkan konflik antara komunisme dan demokrasi liberal. Inilah yang kemudian disebut dengan konflik masa Perang Dingin.<sup>35</sup>

#### b. Teori Ancaman

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.<sup>36</sup> Ancaman dapat berasal dari dalam negeri maupun luar sehingga sangat sulit untuk dipisahkan. Ancaman keamanan tradisional yang datang dari luar negeri adalah berupa invasi atau agresi dari negara lain, namun berdasarkan analisa ancaman saat ini, kemungkinannya sangat kecil. Sedangkan ancaman yang paling mungkin adalah ancaman non-tradisional, yaitu setiap aksi melalui berbagai aspek yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman tersebut dapat berbentuk kejahatan yang terorganisasi yang dilakukan oleh aktor-aktor

---

<sup>35</sup> Vita Fitria, "Konflik Peradaban Samuel P. Huntington (Kebangkitan Islam Yang Dirisaukan?)", *Jurnal HUMANIKA* Vol. 9 No. 1, Maret 2009, h. 42.

<sup>36</sup> Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

negara (*state actor*) maupun aktor-aktor bukan negara (*non-state actor*) untuk memperoleh keuntungan. Adapun cara yang dilakukan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur pemerintah. Seperti kita ketahui ada 3 (tiga) syarat yang mendasar tentang keberadaan sebuah negara, yang meliputi: wilayah, pemerintahan dan rakyat. Dengan demikian yang perlu diwaspadai adalah hal-hal yang menyangkut kedaulatan dan keutuhan wilayah, pemerintahan dengan berbagai sistem yang digunakan serta rakyat dengan berbagai kemajemukannya.<sup>37</sup>

## 2. Indikasi dan Bahaya dari *Proxy War*

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menyampaikan beberapa indikasi dan contoh-contoh adanya *Proxy War* di Indonesia dalam bukunya yang berjudul “Peran Abdi Negara Dalam Mewujudkan Indonesia Yang Maju Dan Berketahanan Nasional Yang Kuat” dalam berbagai bentuk;<sup>38</sup>

### 1) Gerakan Separatis

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia yang dimulai dengan pemberontakan senjata, perjuangan diplomasi sampai dengan munculnya referendum merupakan contoh *proxy war* yang nyata.

---

<sup>37</sup> Yehu Wangsajaya, *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxy War*, h. 17.

<sup>38</sup> Letjen TNI Gatot Nurmantyo, *Peran Pemuda dalam Menghadapi Proxy War*, (Jakarta: Jitet, 2014), h. 23-29.

## 2) Demonstrasi Massa

Demonstrasi massa yang berlangsung selama ini tidak semuanya memiliki tujuan dan permasalahan yang jelas. Bahkan sering ditemui demonstran yang tidak mengetahui apa yang akan diperjuangkan dalam demonstrasi tersebut. Demonstrasi yang membawa tuntutan tidak masuk akal dan bersifat memaksa patut dicurigai sebagai indikasi adanya *proxy war* yang tengah berlangsung di Indonesia.

## 3) Penerapan Regulasi yang Merugikan

*Framework Convention on Tobacco Control* (FCTC) merupakan produk perjanjian internasional atas prakarsa *World Health Organization* (WHO) dan Amerika Serikat. Regulasi ini diadopsi oleh Majelis Kesehatan Dunia pada 21 Mei 2003 dan mulai berlaku pada 25 Februari 2005. FCTC menggunakan label kesehatan sebagai dalih pengaturan tembakau secara internasional. Melalui FCTC dengan serangkai isu kesehatan tersebut, industri global menekan pertanian dan industri nasional suatu negara, termasuk Indonesia. Padahal 6,1 juta penduduk Indonesia menggantungkan hidupnya pada industri hasil tembakau dan pemasukan negara dari cukai rokok mencapai Rp. 10,4 triliun.

## 4) Peredaran Narkoba

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia diyakini memiliki keterkaitan erat dengan strategi *proxy war*. Hal tersebut dilakukan untuk

merusak generasi muda Indonesia sehingga bangsa Indonesia di masa depan tidak memiliki generasi yang berkualitas tinggi.

5) Bentrok Antar Kelompok.

Di bidang pendidikan dan generasi muda, masih banyak kita temui adanya perkelahian dan aksi anarkis antar pelajar dan mahasiswa. Pelajar SD, SMP, SMA bahkan mahasiswa sering kali terlibat perkelahian antar sesama pelajar. Hal demikian itu juga diyakini sebagai salah satu alat dan startegi dari *proxy war*.

Demikian juga Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA mengatakan bahwa permasalahan bangsa Indonesia yang perlu dicermati adalah semakin meningkatnya ancaman terhadap NKRI terutama ancaman nir militer berupa meningkatnya pengkaderan kelompok radikal (ISIS); masalah Narkoba dan menguatnya kepentingan asing pada perekonomian Indonesia.<sup>39</sup>

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas, maka kondisi serangan dan ancaman *proxy war* terhadap Indonesia saat ini, bukan sebagai isapan jempol semata, tetapi menjadi suatu realitas yang harus dihadapi, diperangi dan diwaspadai oleh Bangsa dan Negara Indonesia serta keluarga sebagai instansi atau lembaga paling kecil yang ada di dalam Negara Indonesia. Bila hal ini diibaratkan dengan perang sesungguhnya,

---

<sup>39</sup> Ceramah dan Diskusi Gubernur Lemhannas RI dengan peserta PPRA LIII pada acara Jam Pimpinan hari Rabu tanggal 1 Juli 2015. Dalam Yehu Wangsajaya, *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxy War*, h. 28.

sudah jelas bahwa Bangsa Indonesia sudah mengalami kekalahan telak.

Hal ini dapat kita lihat dari fakta yang terjadi hingga saat ini, bahwa:

1. Ideologi Pancasila sedang akan digantikan dengan ideologi materiil dan uang serta keyakinan tertentu.
2. Legislasi kita sudah diatur oleh pihak asing.
3. Sumber kekayaan alam Indonesia sudah dikelola dan dikuasai oleh pihak asing sehingga potensi sumber kekayaan alam lebih banyak dimanfaatkan untuk kepentingan Negara lain atau asing dari pada untuk kepentingan kesejahteraan segenap bangsa Indonesia. Kegiatan pengelolaannya melibatkan mafia bisnis dan praktik mafia ini disinyalir telah berlangsung lama. Kelompok mafia bisnis ini adalah kelompok *legitimate*, bukan kriminal melainkan bisa menabrak aturan main yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan melalui cara yang lihai dengan memanfaatkan berbagai lubang dari aturan hukum yang memang sebelumnya sudah diatur dan direncanakan.<sup>40</sup>
4. Gerakan separatis salah satunya peristiwa Terlepasnya Timor-Timur.
5. Peredaran Narkoba yang semakin marak karena lemahnya kewaspadaan nasional terhadap masuknya mafia kejahatan internasional peredaran Narkoba, sehingga Indonesia menjadi Darurat Narkoba.

---

<sup>40</sup> Abdillah Toha, *Melawan Mafia Bisnis*, Surat Kabar Kompas, Jumat, 26 Juni 2015.



6. Terjadinya unjuk rasa yang direkayasa sehingga bernuansa anarkis dan mengakibatkan bentrok antar lapisan masyarakat.

Sehingga seakan-akan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang tidak berdaulat dan mandiri baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.<sup>41</sup>

Sekian persoalan tersebut di atas merupakan berbagai indikasi dan bahaya yang sudah dialami oleh Negara Indonesia akibat dari *Proxy War*. Maka dari itu peran keluarga sebagai instansi terkecil di dalam Negara Indonesia ini dipandang sangat penting melakukan pencegahan (prevensi) sejak dini terutama bagi anak sebagai generasi penerus bangsa.

#### **D. *Maqashid al-Syari'ah***

##### 1. Definisi *Maqashid al-Syari'ah*

Dari segi bahasa, *maqashid* jamak dari kata *maqsid* berarti tuntutan, kesengajaan atau tujuan. Sedang kata *syari'ah* adalah “jalan menuju air”. Jalan menuju air ini dapat juga diungkapkan sebagai bentuk jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan.<sup>42</sup> Dengan demikian makna *maqashid al-syari'ah* adalah *al-ma'ani allati syuri'at laha al-ahkam* (kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatan hukum). Jadi *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>43</sup>

Tujuan hukum harus dikuasai oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran dan penggalan hukum dalam Islam secara

<sup>41</sup> Yehu Wangsajaya, *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Proxy War*, h. 29.

<sup>42</sup> Fazlurrahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhamma, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

<sup>43</sup> A. Intan Cahyani, “Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah”, *Jurnal Al-Qadāu*, Volume 1 Nomor 2/2014, h. 21.

umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Lebih dari pada itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan oleh Satria Effendi bahwa “penguasaan tentang teori *maqashid al-syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya”.<sup>44</sup>

Sebelum kita melangkah lebih jauh kepada uraian dan pengertian *Maqashid al-Syari'ah* terlebih dahulu kita jelaskan pengertian istilah *syari'ah* secara terpisah. Dalam literatur hukum Islam dapat ditemukan pendapat pendapat ulama tentang *syari'ah* ini. Dalam periode-periode awal, *syari'ah* merupakan *al-nusus al-muqaddasah* dari *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* yang Mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Dalam wujud seperti ini *syari'ah* disebut *al-thariqah al-mustaqimah*. Muatan *syari'ah* dalam arti mencakup aqidah 'amaliyah dan *khuluqiyah*.<sup>45</sup> Inilah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan antara lain surah Al-Jatsiyah ayat 18;

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

---

<sup>44</sup> Satria Effendi M. Zein, *Metodologi Hukum Islam*, dalam Kumpulan Tulisan yang Ditulis oleh Amrullah Ahmad, dkk. Dalam Bukunya *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH.* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 118.

<sup>45</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

Kemudian Kami jadikan kamu suatu syariat dari perintah-perintah, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.<sup>46</sup>

Kemudia ditegaskan lagi dalam surat al-Syura ayat 13;

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ۚ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Allah mensyariatkan bagimu agama yang telah diwasiatkan kepada kepada Nabi Nuh dan telah Kami wahyukan kepadamu juga yang Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, supaya menegakkan agama Allah dan jangan berpecah belah di dalamnya. Sungguh sangat berat pada orang-orang musyrik agama yang kamu sampaikan itu. Allah memilih untuk agama itu siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah memberi petunjuk bagi siapa yang kembali pada-Nya.<sup>47</sup>

Kata *syari'at* dapat diidentikkan dengan kata agama. Seperti dikatakan kata agama dalam ayat ini adalah mengesakan Allah, mentaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitab-kitab-Nya, hari pembalasan, dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim. Dalam perkembangan sekarang terjadi reduksi muatan arti *syari'at*. Akidah, misalnya, tidak masuk dalam pengertian syariat. Buktinya ialah Mahmud Syaltut memberikan pengertian bahwa *syari'ah* adalah aturan-aturan yang

<sup>46</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al-Hakim*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu, 2001), h. 501.

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 485.

diciptakan oleh Allah untuk di pedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.<sup>48</sup> Selanjutnya Ali Al-Sayis juga mengungkapkan bahwa *syari'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.<sup>49</sup>

Apabila kita kaji arti *syari'ah* secara bahasa di atas, dapat kita pahami bahwa terdapat keterkaitan kandungan makna antara *syari'ah* dan air dalam arti keterkaitan antara cara dan tujuan. Sesuatu yang hendak dituju tentu merupakan sesuatu yang amat penting. *Syari'ah* adalah cara atau jalan. Air adalah sesuatu yang hendak dituju. Kaitan antara *Syari'ah* dengan air dalam arti bahasa ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan penekanan pentingnya bagi *syari'ah* dalam memperoleh sesuatu yang penting yang mana disimbolkan dengan air. Penyematan simbol ini cukup tepat karena air merupakan unsur yang penting dalam kehidupan. Urgensi unsur air ini ditegaskan oleh Allah dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya' ayat 30.

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ

حَيٍّ ۖ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami

<sup>48</sup> Mahmud Syaltut, *Islam: Aqidah wa Syari'ah*, (Kairo: Dar Al-Qalam, 1966), h. 12.

<sup>49</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. 1, h. 62.

pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?<sup>50</sup>

Berdasarkan uraian tentang pemaknaan *syari'ah* di atas, dapat kita pahami intinya bahwa *syari'ah* adalah seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada umat manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat kandungan pengertian *syari'ah* yang demikian itu secara tidak langsung memuat kandungan *maqashid al-syari'ah*.<sup>51</sup>

Di dalam kitab karangannya, Al Muwafaqat, Al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan istilah *maqashid al-syari'ah*. Kata-kata itu ialah *maqashid al-syari'ah*, *al-maqashid al-syar'iyah fi al-syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukmi*. Meskipun dengan kata-kata yang berbeda, namun sejumlah kata tersebut mengandung pengertian yang sama yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT.<sup>52</sup>

Menurut al-Syatibi dalam kitabnya Al Muwafaqat telah diungkapkan;

هذه الشريعة ..... وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في

الدين والدنيا معا<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, *Tarjamah Al Qur'an Al-Hakim*, h. 325.

<sup>51</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. 1, h. 63.

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 64.

<sup>53</sup> Al Syatibi, *Al Muwafaqat*, Jilid 1, (Arab Saudi: Daru Ibni Affan, 1997), h. 9.

Syari'at ini ditetapkan berdasarkan tujuan dari Syari' (Allah) selaku pembuat syari'at untuk menegakkan dan mewujudkan kemashlahatan umat manusia di dunia dan di akhirat secara keseluruhan.

Dalam ungkapan yang lain Al-Syatibi mengatakan;

الأحكام مشروعة لمصالح العباد<sup>54</sup>

Hukum-hukum itu disyariatkan demi untuk kemashlahatan hamba.

Setelah menelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqashid al-Syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pemahaman *Maqashid al-Syari'ah* mengambil porsi cukup besar dalam karya Al-Syatibi. *Maqashid al-Syari'ah* secara tidak langsung dipaparkan hampir dalam keempat volume Al Muwafaqatnya. *Maqashid al-syari'ah* merupakan sebuah teori pendekatan filsafat hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum sebagai bentuk pengekspresian penekanan hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.<sup>55</sup>

Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqashid al-Syari'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqashid al-Syari'ah* tidak hanya dilihat dari arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai

---

<sup>54</sup> Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 1, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), h. 21.

<sup>55</sup> Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid al-syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah", *Jurnal At-Turas*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2015, h. 26.

sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia. Penekanan *Maqashid al-Syari'ah* yang dilakukan oleh al-Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat *Al-Qur'an* yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan.<sup>56</sup>

Al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqashid al-Syari'ah* dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.<sup>57</sup> Artinya apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya dapat dianalisis melalui *Maqashid al-Syari'ah* yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang *hanif*. *Al-Qur'an* sebagai sumber ajaran agama Islam memberikan pondasi yang penting -yakni *the principle governing the interest of people* (prinsip membentuk kemaslahatan manusia)- terhadap syariat.

Demikian pula dengan Sunnah/Hadis, sunnah merupakan *bayan* atau penjelasan terhadap *Al-Qur'an*. Hukum-hukum yang diambil dari *Al-Qur'an* terlebih dahulu dicari uraiannya dalam sunnah bahwa cakupan *Al-Qur'an* adalah dalam arti dasar atau prinsip ajaran yang berkaitan dengan segala aspek kehidupan. Hal dapat disimpulkan dari ruh syariat dalam ayat-ayat *Al-Qur'an* yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Saling keterkaitan ini dapat pula dilihat dalam hubungan *Al-Qur'an* dan *Al-*

---

<sup>56</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. 1, h. 66.

<sup>57</sup> Al-Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 1, h. 7.

Sunnah dimana sunnah merupakan penjelasan dari Al-Qur'an. Keduanya menjadi dasar pemikiran dan dasar kajian tentang *maqashid al-syari'ah*.<sup>58</sup>

## 2. Pembagian *Maqashid al-Syari'ah*

Dalam rangka menguraikan pembagian *maqashid al-syariah*, aspek inti yang menjadi fokus analisis yaitu hakikat dan tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu telah diungkapkan oleh al-Syatibi yaitu diantaranya ialah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Sehingga kelima unsur pokok tersebut harus terjaga demi mewujudkan fokus dari *maqashid al-syari'ah*. Kelima unsur pokok yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan *maqashid al-syari'ah* itu telah diperinci oleh al-Syatibi dari teori yang telah dikemukakan oleh para ulama terdahulunya menjadi beberapa rumusan, yaitu: *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-nasl*, *hifdz al-'aql*, dan *hifdz al-mal*.<sup>59</sup> Kelima tujuan syari'at ini harus terjaga eksistensinya, dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi serta melakukan berbagai upaya preventif dan represif di sisi lain, sehingga *maqashid* tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. 1, h. 69.

<sup>59</sup> Abu Ishaq asy-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, (Kairo: Mathba'ah al-Madani, 1969), Juz 2, h. 71-77.

<sup>60</sup> Syahril Dedi, "Perluasan Teori Maqashid Al-Syari'ah: Kaji Ulang Wacana Hifdz Al-'Ummah A. Djuzuli", *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No.1, 2016, h. 50.



Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok tersebut tadi, al-Syatibi membagi menjadi tiga tingkat *maqashid* atau tujuan syari'ah, yaitu:

1. *Maqashid al-Daruriyat*,
2. *Maqashid al-Hajiyat*, dan
3. *Maqashid al-Tahsiniyat*.

*Maqashid al-Daruriyat* dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqashid al-Hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqashid al-Tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Tidak terwujudnya aspek *al-Daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Kemudian pengabaian terhadap aspek *al-Hajiyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian terhadap aspek *al-Tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok menjadi tidak sempurna.<sup>61</sup>

Apabila dianalisis lebih jauh dalam usaha pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna maka ketiga tingkat *maqashid* di atas tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi tingkat *al-Hajiyat* adalah penyempurna tingkat *al-Daruriyat*. Tingkat *al-Tahsiniyat* merupakan

---

<sup>61</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Cet. 1, h. 71-72.

penyempurna lagi bagi tingkat *al-Hajiyat*. Sedangkan *al-Daruriyat* menjadi pokok dari tingkatan *al-Hajiyat* dan *al-Tahsiniyat*.<sup>62</sup>

Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam *Maqashid al-Daruriyat*, *al-Hajiyat* dan *al-Tahsiniyat* menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu pula pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu pada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>63</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Di dalam penelitian ini telah diungkapkan beberapa penelitian dan juga karya ilmiah yang pernah ada sebelum penelitian ini yang masih ada kaitannya dengan pokok pembahasan penelitian ini guna menunjukkan dan mencari titik perbedaan dari penelitian sebelumnya sehingga menemukan orisilatis penelitian ini. Penelitian dan karya ilmiah yang kami temukan diantaranya ialah;

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, Kostrad dan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Bandung, dengan judul “Proxy War Dan Keamanan Nasional Indonesia: Victoria Concordia Crescit” dalam Jurnal Pertahanan & Bela Negara,

---

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 72.

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 73.

Volume 7 Nomor 1 April 2017. Hasil studi menunjukkan bahwa kontra *proxy war* dilakukan dengan menjaga Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan *Opus Dei* atas Indonesia, melakukan kebijakan yang tidak materialistik dan untuk kepentingan orang banyak (*pro bono*), dan menjaga keharmonian Indonesia.<sup>64</sup>

Adapun persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang penulis lakukan ini ialah terletak pada masalah dan obyek penelitian yang diteliti yakni mengenai *proxy war* (perang *proxy*). Namun, meskipun dalam satu masalah dan obyek penelitian sama, ada sisi perbedaan yang sangat terlihat ialah, pada fokus penelitian yang mana penelitian terdahulu di atas focus penelitian diarahkan kepada keamanan nasional Indonesia, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitian mengarah kepada pencegahan *proxy war* oleh keluarga dengan pandangan *maqashid al-syari'ah*.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Siswanto, LIPI Political Research Center, dengan judul “Pancasila as Strategy to Prevent Proxy War” dalam Jurnal Pertahanan Volume 3 Nomor 2 May – August 2017. Karya ilmiah ini bertujuan untuk menyumbangkan sebuah gagasan mengenai pentingnya mengembalikan Pancasila sebagai ideologi dan cara hidup negara untuk mencegah Indonesia masuk ke dalam perangkap masalah bangsa yang lebih dalam. Pancasila sebagai ideologi dan

---

<sup>64</sup> Safril Hidayat dan Wawan Gunawan, “Proxy War Dan Keamanan Nasional Indonesia: Victoria Concordia Crescit”, *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 7 Nomor 1 April 2017, h. 1.

perspektif hidup telah ditinggalkan oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Tidak mengherankan jika masyarakat Indonesia terpapar beberapa isu nasional, seperti konflik horizontal, krisis moral, disparitas ekonomi, dan ancaman disintegrasi. Semua masalah ini berpotensi memicu perang proxy. Artikel ini menggunakan kerangka dimensi ideologi tiga dimensi, termasuk, kenyataan, ideal, dan fleksibilitas. Studi ini menyimpulkan bahwa mengaktualisasikan Pancasila dapat menangani permasalahan bangsa di Indonesia.<sup>65</sup>

Kesamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah terletak pada obyek kajian yang sama yaitu mengenai *proxy war*. Namun dalam hal metode penelitian penelitian terdahulu tersebut menggunakan metode *library research* sedangkan penelitian penulis ini dilakukan dengan metode *field research*. Selain itu pada penelitian terdahulu tersebut menggunakan Pancasila sebagai landasan berfikir, sedangkan pada penelitian ini menggunakan *maqashid al-syari'ah* sebagai landasan.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Iffatin Nur & Munarji, Dosen IAIN Tulungagung dengan judul “An Elaborative Study On The Perception And Prevention Of The East Java’s PTKIN Students About Proxy War” dalam Jurnal Al-Ulum Volume 18 Number 1 June 2018. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa persepsi siswa PTKIN Jawa

---

<sup>65</sup> Siswanto, “Pancasila as Strategy to Prevent Proxy War”, *Jurnal Pertahanan*, Volume 3 Nomor 2 May – August 2017, h. 141.

Timur tentang masalah perang proxy. Pertama, dalam hal gagasannya, ada empat persepsi tentang perang proksi. Dua dari mereka tidak memiliki kompatibilitas dengan teori perang proxy. Kedua, persepsi bahaya perang proksi di mana ada dua persepsi: 1) bahwa perang proksi benar-benar sangat berbahaya dan 2) tidak dapat dibenarkan hanya karena berbahaya atau tidak sebelum korbannya muncul. Ketiga, dalam konstelasi perang proksi, Indonesia telah lama berada di pusatannya karena Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah.<sup>66</sup>

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang dilakukan penulis ialah terletak pada masalah dan obyek kajian yakni mengenai *proxy war* dan sama-sama dikaji dengan menggunakan metode penelitian *library research*. Sedangkan perbedaan penelitian penulis ini yaitu terletak situasi sosial penelitian ruang lingkup penelitian. Penelitian terdahulu penelitian pada lingkup yang lebih luas dari pada ruang lingkup yang ada dalam penelitian ini.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Affan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul “Ancaman dan Tantangan Muslim Indonesia di Era Perang Proksi” dalam Analisis: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 18, No. 2 (2018). Kajian berikut bertujuan untuk menguraikan ancaman dan tantangan yang dihadapi Muslim Indonesia pada era perang proksi. Hasil kajian diharapkan dapat

---

<sup>66</sup> Iffatin Nur & Munarji, “An Elaborative Study On The Perception And Prevention Of The East Java’s PTKIN Students About Proxy War”, *Jurnal Al-Ulum*, Volume 18 Number 1 June 2018, h. 161.

memperluas perspektif kajian *islamic studies* dengan mengangkat subjek kajian yang belum dikaji selain juga diharapkan dapat berimplikasi positif dalam diskursus peperangan proxy. Metode yang dipergunakan dalam kajian adalah kajian pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa narasi pembentuk proksi adalah ancaman sekaligus tantangan utama yang dihadapi oleh Muslim Indonesia di era perang proksi. Untuk menghadapinya, Muslim Indonesia dituntut untuk lebih memiliki pengetahuan agama yang mendalam dan wawasan keagamaan yang luas.<sup>67</sup>

Kesamaan antara penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah dalam hal masalah dan obyek penelitian, yakni mengenai *proxy war*. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas ialah terdapat pada tujuan penelitian. Penelitian terdahulu tersebut memiliki tujuan menguraikan dan mendeskripsikan ancaman dari perang *proxy* sedangkan pada penelitian ini ditujukan untuk memahami dan kemudian mendeskripsikan pandangan serta pencegahan di lingkup keluarga terhadap ancaman perang *proxy* tersebut.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Igam Arya Wada, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari Ancaman Proxy War” dalam *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor 1 Mei 2019. Dalam kajian penelitian ini diungkapkan bahwa salah

---

<sup>67</sup> Muhammad Affan, “Ancaman dan Tantangan Muslim Indonesia di Era Perang Proksi”, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 18, No. 2 (2018), h. 148.

satu *actor non-state* yang rentan digunakan pihak asing untuk melancarkan *proxy war* di Indonesia yaitu adanya ormas Radikal baik dengan aksi radikal ataupun pemikiran radikalnya. Selain itu penyebaran informasi provokatif dan hoax dengan mudah dapat menyebar melalui media massa serta media sosial saat ini sehingga menyebabkan permasalahan tersendiri terhadap keutuhan kedaulatan NKRI. Selama ini Indonesia tidak memiliki undang-undang khusus yang dapat menangkal ancaman nirmiliter *proxy war* sehingga Indonesia sangat memerlukan adanya undang-undang yang dapat dijadikan sebagai upaya preventif untuk melindungi kedaulatan Negara terhadap adanya *proxy war* di Indonesia. Selain itu pemahaman masyarakat akan ideologi Pancasila sebagai *way of life* yang seharusnya menjadi sebuah kebutuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>68</sup>

Persamaan dari penelitian terdahulu di atas dengan penelitian ini ialah pada masalah dan obyek penelitian, yaitu berkaitan dengan persoalan *proxy war*. Namun terdapat sisi yang berbeda yakni pada fokus penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu fokus pada perlindungan hukum sedangkan penelitian ini fokus kajian diarahkan pada pandangan dan pencegahan terhadap *proxy war* dengan pandangan *maqashid al-syari'ah*.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa dari kelima penelitian terdahulu yang dituangkan dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam hal masalah dan obyek kajian penelitian yaitu tentang

---

<sup>68</sup> Igam Arya Wada, "Perlindungan Hukum Terhadap Kedaulatan Negara Dari Ancaman Proxy War", *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor 1 Mei 2019, h. 36.

*proxy war* (perang *proxy*). Di sisi lain, terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu tersebut diantaranya perbedaan pada tujuan penelitian, fokus penelitian, dan juga pada ruang lingkup penelitian.